

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH

PERGUB NOMOR 409 TAHUN 2016	PERGUB NOMOR 149 TAHUN 2017	PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2018
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 149 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 telah diatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah;</p> <p>b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 telah diatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah;</p> <p>b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur. tentang Perubahan Atas</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2017 telah diatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah;</p> <p>b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan</p>

	Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;	huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
Mengingat :	Mengingat :	Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	2. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;	3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;	3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;	4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;	4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;	9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah	9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;	dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;	diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;	10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;	11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;	12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;	12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;	13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;	13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;	14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;	14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;	15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011;	15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;	16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;	16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan,
	17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;	17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

<p>18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p>	<p>18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>21. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;</p>	<p>Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;</p> <p>18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>21. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2017;</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah</p>	<p>Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah</p>

	<p>Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72305) diubah sebagai berikut :</p>	<p>Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72305), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat dari SKPD. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

- | | | |
|--|--|--|
| <p>8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>10. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>11. Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City yang selanjutnya disingkat UPT JSC adalah Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja atau unit kerja pada SKPD atau UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.</p> <p>14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan</p> | | |
|--|--|--|

<p>keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>15. SKPD/UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/UKPD yang ditetapkan sebagai SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD baik secara bertahap maupun secara penuh dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.</p> <p>17. Kepala SKPD/UKPD adalah Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang memimpin SKPD/UKPD.</p> <p>18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>19. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.</p> <p>20. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan</p>		
--	--	--

<p>Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.</p> <p>21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>22. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan</p> <p>23. PNS Guru adalah Guru yang telah atau belum ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Guru termasuk Calon PNS Formasi Guru.</p> <p>24. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah Tim Gubernur yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD.</p> <p>25. Tim Walikota/Bupati untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TWUPP adalah Tim Walikota/Bupati yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p>26. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang</p>		
---	--	--

<p>diberikan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja.</p> <p>27. Aktivitas Kerja adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan kedinasan.</p> <p>28. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>29. Key Performance Indicator yang selanjutnya disingkat KPI adalah target kegiatan prioritas yang akan dicapai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>30. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dan Calon PNS pada SKPD/UKPD sesuai dengan aktivitas kerja, perilaku kerja, pencapaian KPI, tindak lanjut arahan Gubernur, tindak lanjut pengaduan masyarakat dan serapan anggaran.</p> <p>31. Pembagian/Setting Aktivitas Kerja adalah penugasan aktivitas kerja ke dalam sistem aplikasi kinerja oleh atasan kepada bawahan.</p> <p>32. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.</p>		
--	--	--

<p>33. Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja.</p> <p>34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.</p> <p>35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.</p> <p>36. Serapan Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat SPS adalah perkiraan yang dihitung sendiri oleh SKPD/UKPD berkaitan dengan target penyerapan anggaran pada bulan tertentu.</p> <p>37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>38. Remunerasi adalah penghasilan atau imbalan yang diterima PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.</p>		
<p>BAB II</p> <p>TUJUAN</p> <p>Pasal 2</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Pemberian TKD bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS; meningkatkan kinerja PNS dan Calon PNS; meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan Calon PNS; meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS; dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. 		
<p>BAB III RUANG LINGKUP, PERINGKAT DAN BESARAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 3 TKD diberikan kepada PNS dan Calon PNS.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kedua Peringkat dan Besaran Pasal 4</p> <p>(1) Pemberian TKD bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi jabatan.</p> <p>(2) Besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan</p>	Tetap	Tetap

<p>Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas diberikan sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan.</p> <p>(3) Nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(4) Peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas yang belum ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>		
<p>Pasal 5</p> <p>PNS yang ditugaskan pada TGUPP dan TWUPP diberikan TKD berdasarkan peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemberian TKD bagi Jabatan Pelaksana sesuai dengan nama jabatan, peringkat jabatan dan nilai jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi jabatan.</p> <p>(2) TKD bagi PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana diberikan sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>(3) Nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p>Pasal 7</p> <p>PNS yang menduduki Jabatan Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur diberikan TKD berdasarkan peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 8</p> <p>(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, PNS Guru dan PNS Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan TKD berdasarkan nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) PNS Guru dan PNS Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(3) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah diberikan TKD berdasarkan nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 9</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>(1) PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, Bawaslu Daerah diberikan TKD berdasarkan nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Adhyaksa diberikan TKD sesuai dengan jabatan sebagai Pelaksana dan/atau Fungsional.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerapkan remunerasi diberikan TKD sesuai dengan nama jabatan, peringkat jabatan dan nilai jabatan.</p> <p>(2) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas A dan Kelas B yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerapkan remunerasi diberikan TKD sesuai dengan nama jabatan, peringkat jabatan dan nilai jabatan.</p>	Tetap	Tetap

<p>(3) Besaran TKD bagi PNS dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah (RSUD/RSKD) yang telah menerapkan PPK-BLUD dan belum menerapkan remunerasi diberikan TKD berdasarkan nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dan belum menerapkan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN TKD</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>(1) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Kerja; b. Perilaku Kerja; dan c. Serapan Anggaran SKPD /UKPD. <p>(2) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencapaian KPI; b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur; c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat; dan d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD. <p>(3) Ketentuan mengenai pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PNS yang ditugaskan pada TGUPP; b. PNS yang ditugaskan pada TWUPP; dan c. PNS Guru. 		
<p>Bagian Kedua Aktivitas Kerja Pasal 13</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan hasil penilaian Poin Aktivitas Kerja yang diperoleh dari tugas pokok dan fungsi maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur.		
<p>Pasal 14</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai poin per aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Perilaku Kerja</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi aspek :</p> <p>a. orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain;</p> <p>b. integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;</p> <p>c. komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan;</p>	Tetap	Tetap

<p>d. disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau neraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;</p> <p>e. kerja sama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya; dan</p> <p>f. kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.</p> <p>(2) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.</p>		
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan dan pengawasan oleh atasan langsung terhadap PNS dan Calon PNS sesuai kriteria yang ditentukan.</p> <p>(2) PNS dan Calon PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan/ditugaskan pada Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, Bawaslu Daerah</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>terhadap atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p>Bagian Keempat Serapan Anggaran SKPC/UKPD Pasal 17</p> <p>(1) Serapan anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan realisasi belanja bulanan kumulatif dibagi dengan SPS belanja bulanan kumulatif.</p> <p>(2) SPS merupakan target kebutuhan masing-masing SKPD/UKPD setiap bulan yang perhitungannya didasarkan pada DPA SKPD/UKPD.</p> <p>(3) Setiap Kepala SKPD/UKPD yang mempunyai DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap realisasi belanja anggaran SKPD/UKPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Setiap Kepala SKPD/UKPD yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap SPS anggaran SKPD/UKPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Sistem Informasi TKD paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan DPA.</p> <p>(5) Khusus perhitungan, penginputan SPS anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahun anggaran 2017 dilakukan paling lambat 1</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>(satu) minggu setelah Peraturan Gubernur ini berlaku.</p> <p>(6) Apabila terjadi perubahan DPA dalam APBD Perubahan maka Kepala SKPD/UKPD yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab terhadap SPS Anggaran Perubahan SKPD/UKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan DPA Perubahan.</p>		
<p>Bagian Kelima Pencapaian KPI Pasal 18</p> <p>Pencapaian KPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian dan target capaian setiap bulan dalam angka persentase.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Setiap KPI Jabatan Pimpinan Tinggi wajib disetujui oleh Gubernur.</p> <p>(2) Setiap KPI Jabatan Pimpinan Tinggi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) target kegiatan prioritas yang akan dicapai.</p> <p>(3) Komponen KPI Wakil Kepala SKPD, UKPD, Sekretaris Kota, Sekretaris Kabupaten sama dengan komponen KPI Kepala SKPD/UKPD yang menjadi atasannya.</p> <p>(4) Komponen KPI Asisten Deputi Gubernur sama dengan Komponen KPI Deputi Gubernur yang menjadi atasannya.</p>	Tetap	Tetap

<p>(5) Bappeda mengoordinasikan penyusunan KPI.</p> <p>(6) Format KPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p>Bagian Keenam</p> <p>Tindak Lanjut Arahan Gubernur</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan tindak lanjut atas penugasan lisan dan/ atau tulisan yang tercatat pada Bappeda.</p> <p>(2) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib menindaklanjuti setiap Arahan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>(3) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib melaporkan hasil Tindak Lanjut Arahan Gubernur kepada Gubernur melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan koordinasinya.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Ketujuh</p> <p>Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang tercatat pada Sistem Pengaduan UPT JSC.</p> <p>(2) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib menindaklanjuti setiap pengaduan</p>	Tetap	Tetap

<p>masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya.</p> <p>(3) Pejabat Pimpinan Tinggi wajib melaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada UPT JSC hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Bobot Penilaian TKD Pasal 22</p> <p>(1) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); b. Perilaku Kerja sebesar 10% (sepuluh persen); dan c. Capaian Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 20% (dua puluh persen). <p>(2) Bobot Penilaian TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencapaian KPI sebesar 60% (enam puluh persen); b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebesar 10% (sepuluh persen); 	Tetap	Tetap

<p>c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>d. Capaian Serapan Anggaran SKPD/UKPD sebesar 20% (dua puluh persen).</p>		
<p>BAB V</p> <p>PENGINPUTAN UNSUR PENILAIAN TKD</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 23</p> <p>Unsur Penilaian TKD PNS dan Calon PNS diinput ke Sistem Informasi TKD untuk dinilai.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kedua</p> <p>Prosedur Penginputan Unsur Penilaian TKD</p> <p>Pasal 24</p> <p>Prosedur Penginputan Unsur Penilaian TKD ke Sistem Informasi TKD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <p>a. setting struktur;</p> <p>b. setting aktivitas kerja;</p> <p>c. penginputan aktivitas kerja;</p> <p>d. validasi aktivitas kerja;</p> <p>e. penginputan penilaian perilaku kerja;</p> <p>f. penginputan Capaian Serapan Anggaran SKPD/UKPD;</p> <p>g. penginputan pencapaian KPI;</p> <p>h. validasi pencapaian KPI;</p>	Tetap	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> i. penginputan tindak lanjut arahan gubernur; j. validasi tindak lanjut arahan gubernur; k. penginputan tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan 1. validasi tindak lanjut pengaduan masyarakat. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Setting struktur pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh pengelola kepegawaian SKPD/UKPD.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Setting aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala SKPD/UKPD kepada Pejabat Administrator; b. Pejabat Administrator kepada Pejabat Pengawas; c. Pejabat Administrator kepada Pejabat Administrator pada Walikota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan; d. Pejabat Pengawas kepada Pejabat Pengawas pada Kelurahan; e. Pejabat Pengawas kepada fungsional dan pelaksana; f. Kepala UKPD kepada Pejabat Administrator/Pengawas; dan 	Tetap	Tetap

<p>g. Pejabat Pengawas pada seksi Dinas Pendidikan Kecamatan kepada Pejabat Pengawas yang berstatus Kepala Tata Usaha pada SMA/SMK/SMP Negeri.</p> <p>(2) Terhadap aktivitas Jabatan Fungsional Perencana pada Bappeda, Widya swara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Satuan Pengawas pada RSUD/RSKD dilakukan setting aktivitas kerja oleh Pejabat Pimpinan Tinggi selaku Kepala SKPD.</p> <p>(3) Terhadap aktivitas kerja pada Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dilakukan setting aktivitas oleh Pejabat Administrator.</p>		
<p>Bagian Ketiga Penginputan Aktivitas Kerja Pasal 27</p> <p>(1) Penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Administrator; Pejabat Pengawas; Fungsional; Pelaksana; dan Calon PNS. <p>(2) Penginputan Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, PNS yang</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

ditugaskan pada TGUPP, PNS yang ditugaskan pada TWUPP dan PNS Guru.		
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penginputan aktivitas kerja oleh masing-masing PNS dan Calon PNS dilakukan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Setelah batas waktu penginputan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penginputan aktivitas susulan kecuali terjadi kegagalan/gangguan pada Sistem Informasi TKD.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Validasi Aktivitas Kerja</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Validasi aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala SKPD terhadap aktivitas Kepala UKPD/Pejabat Administrator; b. Pejabat Administrator terhadap aktivitas Pejabat Pengawas; c. Pejabat Administrator terhadap aktivitas Pejabat Administrator pada Walikota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan; d. Pejabat Pengawas terhadap aktivitas Pejabat Pengawas pada Kelurahan; e. Pejabat Pengawas terhadap aktivitas fungsional dan pelaksana; 	Tetap	Tetap

<p>f. Kepala UKPD terhadap aktivitas Pejabat Administrator/Pengawas; dan</p> <p>g. Pejabat Pengawas pada seksi Dinas Pendidikan Kecamatan terhadap aktivitas Pejabat Pengawas yang berstatus Kepala Tata Usaha pada SMA/ SMK/SMP Negeri.</p> <p>(2) Terhadap aktivitas Jabatan Fungsional Perencana pada Bappeda, Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Satuan Pengawas pada RSUD/RSKD dilakukan validasi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi selaku Kepala SKPD.</p> <p>(3) Terhadap aktivitas Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dilakukan validasi oleh Pejabat Administrator.</p>		
<p>Pasal 30</p> <p>(1) Validasi aktivitas kerja PNS dan Calon PNS dilakukan paling lambat pada tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Setelah batas waktu validasi aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan validasi aktivitas kerja susulan kecuali terjadi kegagalan/gangguan pada Sistem Informasi TKD.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Kelima</p> <p>Penginputan Penilaian Perilaku Kerja</p> <p>Pasal 31</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Penginputan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan oleh atasan langsung paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p>		
<p>Bagian Keenam Penginputan Capaian Serapan Anggaran SKPD/UKPD Pasal 32</p> <p>(1) Penginputan capaian serapan anggaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dilakukan oleh SKPD/UKPD paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Penginputan serapan anggaran SKPD/UKPD khusus bulan Desember dilakukan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.</p> <p>(3) Apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) SKPD/UKPD belum menginput capaian serapan anggaran maka perhitungan serapan anggaran SKPD/UKPD yang digunakan adalah jumlah penyerapan yang tercatat pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Ketujuh Penginputan Pencapaian KPI Pasal 33</p> <p>(1) Penginputan capaian KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g</p>	Tetap	Tetap

<p>dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Penginputan capaian KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan mengunggah matrik capaian KPI dan bukti terkait.</p>		
<p>Bagian Kedelapan</p> <p>Validasi Pencapaian KPI</p> <p>Pasal 34</p> <p>Validasi KPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf h dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur terhadap capaian KPI Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur dan Inspektur; b. Sekretaris Daerah terhadap capaian KPI Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala BPKD; c. Deputi Gubernur terhadap capaian KPI Asisten Deputi Gubernur; dan d. Asisten Sekretaris Daerah terhadap capaian KPI Kepala SKPD/UKPD, Wakil Kepala SKPD/UKPD, Sekretaris Kota/ Kabupaten di bawah koordinasinya. 	Tetap	Tetap
<p>Pasal 35</p> <p>Validasi capaian KPI dilakukan paling lambat pada tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kesembilan</p>		

<p>Penginputan dan Validasi Tindak Lanjut Arahan Gubernur</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Penginputan Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf i dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Validasi Tindak Lanjut Arahan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan koordinasinya paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Kesepuluh</p> <p>Penginputan dan Validasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Penginputan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf k dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Validasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l dilakukan oleh UPT JSC paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB VI</p> <p>PERHITUNGAN TKD</p> <p>Bagian Kesatu</p>		

<p>Umum Pasal 38 Perhitungan Jumlah TKD yang diterima oleh PNS dan Calon PNS adalah sebagai berikut :</p> <p>(Prestasi Kerja xNilai Jabatan x NilaiPer Poin) - (Kewajiban + Potongan yang sah)</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS adalah Persentase hasil akumulasi penilaian aktivitas kerja, perilaku kerja dan capaian serapan anggaran SKPD /UKPD. 2. Prestasi kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Persentase hasil akumulasi penilaian KPI, Tindak Lanjut Arahan Gubernur, Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Capaian Serapan Anggaran SKPD/UKPD. 3. Nilai Jabatan adalah Nilai sesuai peringkat jabatan. 4. Nilai Per Poin adalah Besaran Rupiah yang digunakan sebagai faktor pengali nilai jabatan. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Kedua Perhitungan Aktivitas Kerja Pasal 39</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Perhitungan Aktivitas Kerja adalah sebagai berikut :

Minimal |Capaian Waktu Efektif, Batas Maksimal Waktu Efektif
Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut

Keterangan:

- a. Jika Capaian Waktu Efektif lebih kecil dari Batas Maksimal Waktu Efektif maka Nilai Aktivitas Kerja = Capaian Waktu Efektif / Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut
- b. Jika Capaian Waktu Efektif lebih besar atau sama dengan Batas Maksimal Waktu Efektif maka Nilai Aktivitas Kerja = Batas Maksimal Waktu Efektif / Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut

Capaian Waktu Efektif = (Waktu Efektif x Volume)

Batas Maksimal Waktu Efektif = (Hari Kerja Efektif x Menit Kerja Efektif) - Pengurang Absensi
Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut = Hari Kerja Efektif x Menit Kerja Efektif

Keterangan :

1. Waktu Efektif adalah jangka waktu tiap-tiap Aktivitas Kerja sesuai Peraturan Gubernur tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah.
2. Volume adalah frekuensi pelaksanaan tiap-tiap Aktivitas kerja.
3. Hari Kerja Efektif adalah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
4. Menit Kerja Efektif dihitung selama 300 menit/hari.

Bagian Ketiga

Perhitungan Pencapaian KPI

Pasal 40

Tetap

Tetap

- (1) Perhitungan Pencapaian KPI adalah jumlah capaian seluruh komponen KPI dibagi jumlah komponen KPI dengan rumus :

$$\frac{\text{Pencapaian Komponen KPI 1} + \text{Pencapaian Komponen KPI 2} + \dots + \text{Pencapaian Komponen KPI}_n}{n}$$

Keterangan : n adalah jumlah komponen KPI

- (2) Pencapaian komponen KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi KPI}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- (3) Penggunaan rumus pencapaian komponen KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap target KPI yang nilainya adalah 0 (nol) dan pencapaian komponen KPI diperoleh dengan rumus :

$$\text{Exponen } (-50\% \times \text{realisasi KPI})$$

Bagian Keempat

Perhitungan Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Pasal 41

- (1) Perhitungan Tindak Lanjut Arahan Gubernur adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Arahan Gubernur yang Selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah Tindak Lanjut Arahan Gubernur yang seharusnya selesai pada bulan tersebut}}$$

Tetap

Tetap

<p>(2) Jika dalam bulan tersebut tidak terdapat Tindak Lanjut Arahan Gubernur yang harus diselesaikan maka Pejabat Pimpinan Tinggi akan mendapatkan nilai maksimal pada komponen Tindak Lanjut Arahan Gubernur.</p>		
<p>Bagian Kelima Perhitungan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Pasal 42</p> <p>(1) Perhitungan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <u>Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Selesai tepat waktu</u> Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang seharusnya selesai pada bulan tersebut </div> <p>(2) Jika dalam bulan tersebut tidak terdapat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan maka Pejabat Pimpinan Tinggi akan mendapatkan nilai maksimal pada komponen Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Keenam Besaran Nilai Per Poin Pasal 43</p> <p>(1) Nilai per poin adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) bagi Sekretaris Daerah; sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kecuali Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi 	Tetap	Tetap

<p>Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Administrator/Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Calon PNS selain Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, PNS Guru dan PNS Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; d. sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) bagi PNS yang ditugaskan pada TGUPP dan TWUPP; e. sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) bagi PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi; f. sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) bagi PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi; dan g. sebesar Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) bagi PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPKBLUD dan belum menerapkan remunerasi. <p>(2) Jumlah akumulasi TKD dan remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus</p>		
--	--	--

<p>Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi adalah paling besar 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran TKD sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan dengan nilai per poin Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah).</p> <p>(3) Alokasi remunerasi dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPKBLUD dan menerapkan remunerasi adalah paling banyak 45% (empat puluh lima persen).</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">PNS DAN CALON PNS YANG TIDAK DIBERIKAN TKD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) TKD tidak diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun; b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu; c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah; d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum; 	Tetap	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana; g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara; h. PNS yang mengambil Cuti Besar; i. PNS dan Calon PNS yang mengambil cuti persalinan ketiga dan seterusnya sejak menjadi Calon PNS; j. PNS yang diberhentikan sementara; k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; 1. PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin; m. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah, kecuali diperbantukan di Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, Bawaslu Daerah, BAZIS, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran dan Rumah Sakit Adhyaksa; n. PNS dan Calon PNS pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah; dan o. PNS dan Calon PNS yang sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut. <p>(2) Terhadap PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan input aktivitas kerja, kecuali PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1.</p>		
---	--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pemberhentian pemberian TKD kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan secara proporsional dengan hitungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan kejadian, diberlakukan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun; b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu; c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah; d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terclakwa dan clitahan; f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana; g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara; h. PNS yang mengambil Cuti Besar; i. PNS dan Calon PNS yang mengambil Cuti Persalinan ketiga dan seterusnya sejak menjadi Calon PNS; j. PNS yang diberhentikan sementara; k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; l. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah; dan 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
--	--	--

<p>m. PNS dan Calon PNS yang sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.</p> <p>(2) Perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada awal dan akhir kejadian.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf 1 tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. teguran lisan, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan; 2. teguran tertulis, tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan TKD selama 3 (tiga) bulan. <p>b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 6 (enam) bulan. 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 12 (dua belas) bulan; dan 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak 	Tetap	Tetap

<p>diberikan TKD selama 18 (delapan belas) bulan.</p> <p>c. hukuman disiplin tingkat berat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan TKD selama 24 (dua puluh empat) bulan; 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan TKD selama 30 (tiga puluh) bulan; dan 3. pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TKD selama 36 (tiga puluh enam) bulan. <p>(2) Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar penghentian pemberian TKD oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pemutusan TKD dilakukan paling lambat terhitung pada bulan berikutnya setelah keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin diterima oleh UPT Pusat Data dan Informasi BKD.</p> <p>(4) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin</p>		
--	--	--

tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.		
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Tidak diberikan TKD selama proses penjatuhan hukuman disiplin sampai diterbitkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap :</p> <p>a. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang diberhentikan dari jabatannya karena dugaan pelanggaran integritas yang dibuktikan dengan Berita Acara Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; atau</p> <p>b. PNS yang diduga melakukan pelanggaran integritas yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.</p> <p>(2) Pelanggaran integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. memiliki, menjual, membeli, mengadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak sah;</p> <p>b. menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain;</p> <p>c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;</p>	Tetap	Tetap

<p>d. memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; atau</p> <p>e. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.</p> <p>(3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran integritas dan dijatuhi hukuman disiplin, maka tidak diberikan TKD sesuai dengan jenis penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikurangi masa pemberhentian TKD.</p> <p>(4) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan pelanggaran integritas maka berhak menerima TKD yang tidak diberikan selama proses penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuktikan dengan penilaian prestasi kerja.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah Peraturan Gubernur ini berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) PNS dan Calon PNS yang tertangkap tangan merokok dan/atau dilaporkan dengan bukti foto dan/ atau video original/asli di lingkungan kerja Pemerintah Daerah</p>	Tetap	Tetap

<p>maupun pada tempat yang dilarang merokok, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Apabila PNS dan Calon PNS melakukan kembali pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan.</p> <p>(3) Apabila PNS dan Calon PNS melakukan kembali pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b angka 2.</p> <p>(4) Jangka waktu pelaporan PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah kejadian.</p> <p>(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengelola Kepegawaian dan/ atau atasan langsung; b. Kepala SKPD/UKPD bersangkutan; c. Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok; dan/ atau d. Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional Pengawas</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Sekolah, Jabatan Pelaksana dan Calon PNS dengan Prestasi Kerja Efektif kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan TKD pada bulan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Prestasi Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku penghitungan sebagai berikut :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> $70\% \times \left[\frac{\text{Capaian Waktu Efektif}}{\text{Batas Maksimal Waktu Efektif}} \right] + 10\% \text{ Perilaku Kerja} + 20\% \times \text{Serapan Anggaran SKPD}$ </div> <p>(3) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dengan Nilai Prestasi Kerja kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan TKD pada bulan yang bersangkutan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGURANGAN TKD Bagian Kesatu Umum Pasal 50</p> <p>(1) Ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/ atau kepulangan lebih cepat dari kantor/ tempat tugas mengurangi jumlah maksimal TKD yang diterima.</p> <p>(2) Pengurangan jumlah maksimal TKD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi total waktu efektif aktivitas kerja per Bulan.</p>	Tetap	Tetap

<p>(3) Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD wajib melakukan penginputan data kehadiran pegawai setiap hari dan dilakukan paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.</p> <p>(4) Dalam rangka efektivitas penginputan kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Kepala SKPD/UKPD wajib menyediakan perangkat absensi yang online dan real time.</p> <p>(5) Pejabat Pengelola Kepegawaian pada SKPD/UKPD wajib memeriksa dan memastikan pegawai telah melaksanakan presensi setiap hari.</p>		
<p>Bagian Kedua Pengurang Absensi Pasal 51</p> <p>Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah (alpa), batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 600 (enam ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 52</p> <p>Terhadap PNS dan Calon PNS yang izin tidak masuk kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 53</p> <p>(1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari berturut-turut, batas maksimal waktu</p>	Tetap	Tetap

<p>efektif dikurangi sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja.</p> <p>(2) Terhadap PNS dan Calon PNS yang cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari berturut-turut, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 240 (dua ratus empat puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 60 (enam puluh) menit per hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72305), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Alasan Penting lebih dari 5 (lima) hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta dilarang melakukan input aktivitas kerja.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 5 (lima) hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta tidak melakukan input aktivitas kerja.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap PNS dan Calon PNS laki-laki yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting apabila isterinya melahirkan/operasi caesar lebih dari 5 (lima) hari, diberikan TKD sebesar maksimal 60% (enam puluh persen) sesuai peringkat jabatan dengan penghitungan</p>

		aktivitas kerja yakni batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 172 (seratus tujuh puluh dua) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 128 (seratus dua puluh delapan) menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta tidak melakukan input aktivitas kerja.
Pasal 55 Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Persalinan pertama dan kedua sejak menjadi Calon PNS, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja.	Tetap	Tetap
Pasal 56 (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar jumlah menit keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat. (2) Terhadap PNS dan Calon PNS yang izin kurang dari 1 (satu) hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per izin.	Tetap	Tetap
Pasal 57 Tidak dilakukan pengurangan batas maksimal waktu efektif dan diperhitungkan aktivitas kerja hariannya sebesar 300 (tiga ratus) menit per	Tetap	Tetap

<p>hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja kepada PNS dan Calon PNS yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas sebagai petugas haji; b. mengikuti pendidikan dan pelatihan; c. melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menjalani cuti tahunan; atau e. menjalani cuti alasan penting selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari. 		
<p>Bagian Ketiga Pengurangan TKD dan Cuti Bersalin bagi PNS yang Ditugaskan pada TGUPP, PNS yang Ditugaskan pada TWUPP dan PNS Guru Pasal 58</p> <p>Terhadap ketidakhadiran PNS yang ditugaskan pada TGUPP, TWUPP dan PNS Guru berlaku pemotongan TKD per hari sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanpa keterangan sebesar 5% (lima persen) dari TKD bersih yang akan diterima; b. izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TKD bersih yang akan diterima; c. sakit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 1% (satu persen) dari TKD bersih yang akan diterima; d. cuti sakit setelah hari ke-2 (kedua) sebesar 2% (dua persen) dari TKD bersih yang akan diterima; e. cuti alasan penting sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TKD bersih yang diterima 	Tetap	Tetap

<p>berlaku sejak hari ke-6 (enam) pelaksanaan cuti alasan penting; dan/ atau</p> <p>f. terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan TKD bersih yang akan diterima dengan rumus sebagai berikut :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{N}{450 \text{ Menit} \times 2,5\%}$ </div>		
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) PNS yang ditugaskan pada TGUPP, PNS yang ditugaskan pada TWUPP dan PNS Guru yang sedang menjalani cuti persalinan pertama dan kedua sejak menjadi Calon PNS diberikan TKD sebesar 50% (lima puluh persen) dari batas maksimal TKD masing-masing.</p> <p>(2) Perhitungan TKD bagi PNS yang ditugaskan pada TGUPP, PNS yang ditugaskan pada TWUPP dan PNS Guru yang sedang cuti persalinan pertama dan kedua sejak menjadi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional yang berlaku pada awal dan akhir kejadian.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Bukti Ketidakhadiran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat</p>	Tetap	Tetap

<p>dari kantor/tempat tugas dibuktikan dengan print out alat absensi elektronik.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan dan/atau cepat pulang diakibatkan oleh keadaan darurat seperti bencana alam, demonstrasi massal besar-besaran dan kerusuhan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Sekretaris Daerah.</p>		
<p>Pasal 61</p> <p>Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena izin dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 62</p> <p>(1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena sakit lebih dari 2 (dua) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.</p> <p>(2) Apabila bukti surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti palsu, maka PNS dan Calon PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 63</p> <p>(1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang ditugaskan oleh Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik.</p> <p>(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan disposisi atau surat tugas dari Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung yang disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan.</p>		
<p>BAB IX</p> <p>PEMBAYARAN TKD</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 64</p> <p>TKD dibayarkan melalui Bank.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Kedua</p> <p>Mekanisme Pembayaran TKD</p> <p>Pasal 65</p> <p>(1) Pembayaran TKD dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :</p> <p>a. Dinas Kominfo dan Statistik menghitung hasil penilaian prestasi kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 10 (sepuluh);</p> <p>b. Dinas Kominfo dan Statistik bersama BKD melakukan verifikasi hasil penilaian prestasi kerja paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perhitungan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;</p>		

<p>c. Dinas Kominfo dan Statistik memproses listing TKD sementara dan menyampaikan kepada BKD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;</p> <p>d. BKD melakukan verifikasi terhadap listing TKD sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah proses listing sebagaimana dimaksud pada huruf c;</p> <p>e. Dinas Kominfo dan Statistik menyampaikan listing TKD kepada SKPD/UKPD secara online paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD diterima dari BKD;</p> <p>f. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD diterima dari Dinas Kominfo dan Statistik, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D;</p> <p>g. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD/UKPD pada Bank pada hari yang sama;</p> <p>h. Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TKD ke rekening masing-masing PNS dan Calon PNS di Bank setelah dilakukan pernotongan</p>		
---	--	--

<p>kewajiban PNS dan Calon PNS yang sah;</p> <p>i. Hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf h disetorkan melalui Bank oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah;</p> <p>j. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro paling lama tanggal 26 (dua puluh enam); dan</p> <p>k. Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan Bank untuk membayar TKD beserta potongannya dengan menyertakan softcopy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain : Nama, Nomor induk Pegawai dan/atau Nomor Rekening serta nominal uang yang diterima.</p> <p>(2) Kepala SKPD/UKPD melalui pejabat pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan pada SKPD/UKPD wajib memeriksa dan melaporkan kepada BKD dan tembusan kepada Dinas Kominfo dan Statistik apabila dalam penerbitan listing TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat kesalahan data khusus terhadap PNS/Calon PNS yang menerima TKD dengan status kepegawaian pada bulan perhitungan prestasi kerja sebagai berikut :</p> <p>a. mengajukan pensiun berdasarkan Batas Usia Pensiun;</p> <p>b. mengajukan pensiun berdasarkan permintaan sendiri;</p>		
--	--	--

<p>c. melaksanakan tugas belajar;</p> <p>d. menjalani pemutusan TKD akibat pejatuhan hukuman disiplin; dan</p> <p>e. meninggal dunia</p> <p>(3) SKPD/UKPD menunda pembayaran TKD khusus terhadap PNS/Calon PNS dengan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan dilakukan perbaikan data oleh BKD dan Dinas Kominfo dan Statistik berdasarkan usulan SKPD/UKPD.</p>		
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Percepatan Pembayaran</p> <p>Pasal 66</p> <p>(1) Percepatan pembayaran TKD dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :</p> <p>a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan</p> <p>b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.</p> <p>(2) Percepatan pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Keempat</p> <p>Pembayaran Kekurangan dan Pengembalian TKD</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TKD kepada PNS</p>	Tetap	Tetap

<p>dan Calon PNS hanya dapat dilakukan apabila terjadi kegagalan/gangguan Sistem Informasi TKD dan kesalahan data pegawai atau faktor lain yang tidak dapat dihindari.</p> <p>(2) Pembayaran kekurangan dan kelebihan dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama Dinas Kominfo dan Statistik.</p> <p>(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berkenaan atau dilakukan sesuai dengan mekanisme hutang/piutang daerah.</p>		
<p>Bagian Kelima</p> <p>Pembayaran TKD Bagi Perpindahan, Pemberhentian</p> <p>dan Pengangkatan PNS</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) PNS yang diangkat, dilantik, atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD-nya sesuai dengan Jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan.</p> <p>(2) PNS yang diangkat, dilantik, atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas yang pelantikannya dilaksanakan setelah tanggal 2 (dua), pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya terhitung mulai bulan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD sesuai jabatan sebelumnya.</p> <p>(3) Dalam hal PNS yang diangkat, dilantik, atau diberhentikan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas pada satuan/unit kerja baru yang pelantikannya sebagai akibat penataan organisasi perangkat daerah, pemberian TKD-nya terhitung mulai tanggal pelantikan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional dalam dan di luar SKPD/UKPD, pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai saat ditetapkan.</p> <p>(2) PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional dalam dan di luar SKPD/UKPD yang ditetapkan setelah tanggal 2 (dua), pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD sesuai jabatan sebelumnya.</p> <p>(3) Dalam hal PNS dan calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat,</p>	Tetap	Tetap

<p>dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional dalam dan di luar SKPD/UKPD pada unit kerja baru yang penetapannya sebagai akibat penataan organisasi perangkat daerah, pemberian TKD-nya terhitung mulai tanggal penetapan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB X PEMBERIAN TKD BAGI PNS PINDAHAN Pasal 70</p> <p>(1) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang diminta oleh Pemerintah Daerah diberikan TKD terhitung mulai bertugas di Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang merupakan permintaan sendiri diberikan TKD terhitung mulai awal tahun anggaran tahun berikutnya.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 71</p> <p>(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TKD kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan melalui :</p> <p class="list-item-l1">a. pengawasan dan pengendalian melekat; dan</p> <p class="list-item-l1">b. pengawasan dan pengendalian fungsional.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala</p>	Tetap	Tetap

<p>SKPD/UKPD dan atasan langsung secara berjenjang.</p> <p>(3) Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 72</p> <p>(1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TKD pada SKPD/UKPD, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. unsur BKD; b. unsur Inspektorat; c. unsur Satuan Polisi Pamong Praja; d. unsur Bappeda; e. unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah; f. unsur Dinas Kominfo dan Statistik; g. unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; h. unsur Biro Hukum; dan i. unsur SKPD/UKPD lain yang ditunjuk. 	Tetap	Tetap

<p>(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat tim; b. rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD; c. supervisi; dan d. inspeksi mendadak. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli.</p> <p>(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Evaluasi terhadap peringkat jabatan dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>(2) Evaluasi terhadap besaran nilai per poin dan sistem penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh BKD.</p> <p>(3) Evaluasi terhadap capaian serapan anggaran dengan realisasi kegiatan dilaksanakan oleh Bappeda.</p> <p>(4) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran dilaksanakan</p>	Tetap	Tetap

<p>oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Bappeda.</p> <p>(5) Evaluasi terhadap Sistem Informasi TKD oleh Dinas Kominfo dan Statistik.</p> <p>(6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran oleh Bank dilaksanakan oleh BKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD/UKPD terkait.</p> <p>(7) Evaluasi keseluruhan kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikoordinasikan oleh BKD.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 75</p> <p>(1) Kepada setiap PNS dan Calon PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> sanksi disiplin PNS berdasarkan ketentuan tentang Disiplin PNS; dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. <p>(2) Kepala SKPD/UKPD wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pengelola Kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kehadiran dan penilaian prestasi kerja PNS dan Calon PNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar; dan 	Tetap	Tetap

<p>b. pejabat dan/ atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TKD yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan dan tidak terbayarnya TKD.</p> <p>(3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring dan Evaluasi terdapat tidak terbayarnya TKD yang diakibatkan oleh kelalaian dan/ atau kesalahan pejabat dan/ atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala SKPD/UKPD memproses sanksi hukuman disiplin kepegawaian dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang menyalahgunakan kebijakan TKD baik yang dilakukan sendiri maupun melalui bantuan pihak lain kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang membantu tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Setiap pengulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan TKD selama satu bulan.</p> <p>(3) Bentuk penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. tidak mengikuti apel SKPD/UKPD tanpa alasan;</p>	Tetap	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> b. tidak mengikuti upacara kedinasan tanpa alasan; c. memanipulasi/menyiasati e-absensi; d. menggunakan atau menyuruh pihak lain untuk melakukan absensi; e. tidak menggunakan seragam dinas dan atributnya; f. meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa lapor kepada atasan langsung; g. manipulasi kinerja; h. membuat kegaduhan dalam lingkungan kerja; dan i. melakukan kolusi dalam penilaian kinerja antar PNS/Calon PNS. 		
<p>(4) Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari masyarakat; b. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari teman sejawat; c. temuan Tim Monitoring dan Evaluasi; d. temuan/laporan atasan langsung; e. temuan/laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan; dan f. temuan BKD. 		
<p>(5) Hasil temuan mengenai penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung sesuai ketentuan tentang Disiplin PNS.</p>		
<p>(6) Penghentian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kejadian pada ayat (3) karena temuan sebagaimana</p>		

<p>dimaksud pada ayat (4) huruf e oleh Inspektorat dan jajarannya keputusannya oleh Gubernur dilimpahkan penetapannya kepada Inspektorat.</p> <p>(7) Penghentian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kejadian pada ayat (3) karena temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f oleh BKD atau Tim BKD keputusannya oleh Gubernur dilimpahkan penetapannya kepada BKD.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Dalam rangka menjamin komitmen setiap PNS dan Calon PNS untuk menginput/memasukkan aktivitas kerja ke dalam Sistem Informasi TKD, setiap PNS dan Calon PNS wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja.</p> <p>(2) Surat Pernyataan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan atasan langsung masing-masing dalam memberikan nilai dan evaluasi kinerja serta penugasan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh BKD.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XIV</p> <p style="text-align: center;">ALOKASI ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Belanja TKD dibebankan pada APBD.</p> <p>(2) Belanja TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA SKPD.</p>	Tetap	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Masing-masing SKPD menyusun dan mengajukan kebutuhan Anggaran TKD dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berjalan untuk Tahun Anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TKD SKPD termasuk TKD ketiga belas sesuai dengan peringkat jabatan, nilai jabatan jumlah pegawai dan besaran TKD.</p> <p>(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan penambahan belanja maksimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total kebutuhan nyata anggaran TKD.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XV</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Kepada PNS dan Calon PNS dapat diberikan TKD ketiga belas yang diatur dengan Keputusan Gubernur.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Dengan pemberian TKD, maka PNS dan Calon PNS dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan. b. menerima honorarium atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD. c. menerima imbalan/pendapatan lain kecuali : 	Tetap	Tetap

<ol style="list-style-type: none"> 1. uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, dalam daerah dan/ atau luar daerah; 2. tunjangan profesi/ sertifikasi Guru; 3. remunerasi bagi PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerima remunerasi; dan 4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi PNS dan Calon PNS pada instansi yang secara nyata membantu proses pemungutan pajak daerah. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Atasan langsung PNS dan Calon PNS yang tidak melakukan validasi aktivitas kerja selama 1 (satu) bulan terhadap bawahananya satu orang dan/atau lebih dari satu orang dijatuhi hukuman berupa potongan TKD sebesar 40% (empat puluh persen) dalam bulan yang bersangkutan.</p> <p>(2) PNS dan Calon PNS yang tidak melaksanakan input aktivitas dalam 1 (satu) bulan tidak mendapatkan TKD pada bulan tersebut kecuali bagi PNS dan Calon PNS yang ditentukan lain oleh Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>1. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 82A</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

	<p>(1) Pegawai Negeri Sipil dari luar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menerima tunjangan kinerja daniatau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan kinerja dari instansi asal.</p> <p>(2) ketentuan penilaian prestasi keija, penghitungan, pengurangan, pemutusan, pembayaran dan sebab-sebab tidak menerima TKD bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>	
<p>BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 83</p> <p>(1) Sanksi Pemotongan TKD atas pelanggaran hukuman disiplin yang telah dilakukan proses pemeriksaan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan berlaku ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Gubenur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur yang mengatur Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah yang merupakan ketentuan teknis dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 84</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2016 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan/Diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Tetap	Tetap
	2. Lampiran I, diubah sebagai berikut :	

a. Halaman 4 nomor urut 10 penambahan Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Dinas Kesehatan sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
10	Dinas Kesehatan	Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa	12e	2195	39.510.000
		Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa	9b	1455	26.190.000
		Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa	9b	1455	26.190.000

b. Halaman 7 nomor urut 19 Kepala UP Kawasan Monas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala UP Kawasan Monas	12c	2265	40.770.000

c. Halaman 12 nomor urut 35 Kepala UP Taman Margasatwa Ragunan (TMR) pada Dinas Kehutanan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
35	Dinas Kehutanan	Kepala UP Taman Margasatwa Ragunan	12c	2265	40.770.000

	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 Plt.GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SUMARSONO	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2017 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd DJAROT SAIFUL HIDAYAT	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2018 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 72305	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72082	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72005

